



KEPUTUSAN
DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS NUSA CENDANA
NOMOR : 10/SK/2026

TENTANG

PENETAPAN STRUKTUR ORGANISASI PASCASARJANA
UNIVERSITAS NUSA CENDANA TAHUN 2026
PASCASARJANA UNIVERSITAS NUSA CENDANA

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas di lingkungan Pascasarjana Universitas Nusa Cendana, perlu dilakukan penataan organisasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu diterbitkan surat keputusan tentang penetapan Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Nusa Cendana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Mendikbud RI. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Menteri Keuangan RI. Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
7. Keputusan Mendikbudristek RI. Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Nusa Cendana;
8. Keputusan Mendiknas RI. Nomor 02 Tahun 2009 tentang Statua Universitas Nusa Cendana;
9. Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 166/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Nusa Cendana pada Kemenrisetdikti sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;



**Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**



- 10 Keputusan Rektor Nomor 297/KP/2026 tanggal 29 Januari 2026 tentang Pengangkatan Dr. Hamza H. Wulakada, SP.,M.Si sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Nusa Cendana periode 2026-2030
- 11 Keputusan Rektor Undana Nomor : 298/KP/2022 tanggal 29 Januari 2026 tentang Pengangkatan Dr. Jefry A.C.Likadja,SH.,MH.,sebagai Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Keputusan Rektor Undana Nomor : 299/KP/2022 tanggal 29 Januari 2026 Pengangkatan Dr. Alfred O.M.Dima,M.Si sebagai Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan Program Pascasarjana Universitas Nusa Cendana periode 2026-2030.
- 12 Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 16 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Dan Tata Kelola di Universitas Nusa Cendana
- 13 Peran dan Tanggung Jawab Tim GPM dan GKMDalam Surat Keputusan Rektor Nomor : 90/PJ/2026, Struktur Organisasi dalam Tugas Pokok dan Fungsi Struktur Organisasi.

Memperhatikan : 1. Peraturan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nusa Cendana;

2. Keputusan Rektor Universitas Nusa Cendana Nomor : 649/DL/2025 tentang Kalender Akademik Universitas Nusa Cendana Tahun Akademik 2025/2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Penetapan Struktur Organisasi Pascasarjana Universitas Nusa Cendana Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;



**Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)**



KEDUA : Struktur Organisasi yang ditetapkan dalam keputusan ini meliputi

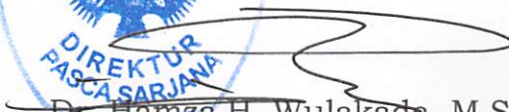
1. Direktur Pascasarjana
2. Wakil Direktur Bidang Akademik
3. Wakil Direktur Bidang Umum dan Keuangan
4. Koordinator Program Studi Pascasarjana
5. GPM Pascasarjana
6. GKM Program Studi Pascasarjana
7. Kasubag Umum
8. Pokja Akademik
9. Staf
10. Tenaga pembersih/Taman
11. Tenaga Pengemudi
12. Tenaga Pengamanan

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Segala hal yang berkaitan dengan penataan organisasi Pascasarjana Universitas Nusa Cendana yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal : 23 Februari 2026

DIREKTUR,


Dr. Hamza H. Wulakada., M.Si
NIP 198107032009121002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Nusa Cendana;
2. Wakil Direktur Program Pascasarjana Undana
3. Para Ketua Program Studi Se- Pascasarjana Undana
4. Ketua GPM Pascasarjana
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan
6. Arsip



Zona Integritas Menuju Bebas dari Korupsi (ZI WBK)
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

